



YAYASAN DHYANA PURA

Dhyana Pura Foundation

Jalan Raya Padang Luwih Tegaljaya Dalung, Kuta Utara, Badung, Bali (80361)
Telp : 0361-439295 E-mail : yayasandhyanapura@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN DHYANA PURA

Nomor : 067-SK/YDP/V/2023

Tentang

PENGAKTIFAN KEMBALI DALAM PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS JABATAN AKADEMIK / FUNGSIONAL DOSEN

- Menimbang** :
- Bahwa berdasarkan surat Rektor Universitas Dhyana Pura Nomor: 081/UNDHIRA-PERSONALIA/V/2023 yang diterima tanggal 23 Mei 2023 mengenai permohonan SK pengaktifan kembali;
 - Berdasarkan laporan studi Saudara **Dr. I Wayan Ruspendi Junaedi, S.E., MA** telah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Kristen Satya Wacana pada Program Doktorat (S3) Studi Pembangunan dan dinyatakan lulus tanggal **15 Desember 2014** sehingga dapat diaktifkan untuk melaksanakan tugas akademik di Universitas Dhyana Pura;
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pengurus Yayasan Dhyana Pura memandang perlu menerbitkan Surat Keputusan tentang pengaktifan kembali dalam pelaksanaan tugas-tugas Jabatan Akademik atau Fungsional Dosen.

- Mengingat** :
- Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Kepegawaian Yayasan Dhyana Pura Tahun 2022;
 - Statuta Universitas Dhyana Pura Tahun 2018.


MEMUTUSKAN :


- Menetapkan**
- Pertama** : Mengaktifkan kembali Saudara **Dr. I Wayan Ruspendi Junaedi, S.E., MA** sebagai Dosen Tetap pada Program Studi Manajemen untuk melaksanakan segala tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Dhyana Pura;
- Kedua** : Menyerahkan kepada pihak Rektorat untuk dapat melakukan penyesuaian atas gelar saudara yang bersangkutan sebagai Dosen dalam pelaksanaan tugas-tugas Jabatan Akademik atau Fungsional;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Kutipan Surat Keputusan Yayasan Dhyana Pura ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Badung
Pada Tanggal 30 Mei 2023

PENGURUS YAYASAN DHYANA PURA


Bishop Em. Dr. I Ketut S. Waspada
Ketua




Dr. dr. Made Nyandra, Sp.KJ., M.Repro., FIAS
Sekretaris